

BAB V

ANALISA DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisa Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT Krakatau Tirta Operasi & Pemeliharaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja. Menurut Pasal 87 UU, SMK3 harus dilaksanakan sebagai bagian dari setiap manajemen perusahaan, jika tidak perusahaan akan dikenakan sanksi. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PERMENAKER NO.05/MEN/1996 dalam rangka mengatur penerapan SMK3 dan parameter audit. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 mengatur SMK3.

Menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang tetapi berisiko mengalami tingkat kecelakaan kerja yang cukup tinggi untuk menerapkan SMK3. Implementasi SMK3 membutuhkan beberapa langkah, antara lain politik K3, implementasi dan rencana K3, pengawasan K3, dan informasi K3.. (Zulfikar dkk,2017).

Berdasarkan temuan identifikasi dan wawancara yang dilakukan terhadap pemangku kepentingan perusahaan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, ditentukan bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) belum sepenuhnya dilaksanakan. Pemantauan dan informasi K3 pada tahap SMK3 dapat menimbulkan risiko bagi tamu dan karyawan yang melakukan kegiatan di lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan SMK3 harus dilakukan, terutama pada tahap monitoring dan informasi K3. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati & Nabila (2024), yang menyatakan bahwa karyawan dan pengunjung

adalah aset utama perusahaan, dan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) sangat penting untuk melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan dan orang lain di tempat kerja dan memastikan bahwa setiap sumber produksi digunakan secara efektif.

5.2 Analisa Penerapan Pemantauan K3 pada PT Krakatau Tirta Operasi dan Pemeliharaan

Berdasarkan hasil identifikasi menggunakan formulir checklist berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan wawancara tahapan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada PT Krakatau Tirta Operasi & Pemeliharaan belum seluruhnya diterapkan. Perusahaan hanya memakai pengendalian bahaya seperti HIRARC, pada proses pekerjaan pengisian tanki *chemical* dan situasi keadaan darurat seperti kebakaran dan sebagainya belum adanya Standar Operasional Prosedur dan arahan seperti peta jalur evakuasi untuk memberi informasi kepada pekerja maupun pengunjung.

Berdasarkan hasil penelitian untuk menerapkan suatu tahapan Pemantauan K3 langkah pertama yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi bahaya dengan dokumen pendukung seperti HIRARC yang telah dibuat oleh perusahaan. Pada proses identifikasi didapatkan hasil *Plant BCS Logistic* memiliki kategori potensi bahaya mulai dari medium hingga *high*. Pekerjaan penuangan bahan kimia menjadi salah satu pekerjaan yang potensi bahayanya cukup tinggi, kegiatan penuangan bahan kimia ini dilakukan setiap satu bulan sekali melihat ketersediaan tanki. Hasil penilaian risiko menunjukkan potensi bahaya yang berkategori *high* yaitu kebocoran pipa pada tabel 11 apabila hal ini terjadi bisa merugikan para karyawan menimbang risiko bahaya pada pekerjaan cukup tinggi, sehingga untuk meminimalisir terjadinya potensi bahaya dibuatkan Standar Operasional Prosedur dan meninjau kembali Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Standar Operasional Prosedur merupakan standar ukur bagi pekerja maupun pengunjung yang hendak melakukan aktivitas di kawasan perusahaan khususnya plant *BCS Logistic*. Menurut (Gabriele, 2018) Dengan SOP, semua operasi

perusahaan dapat direncanakan dengan baik dan berjalan sesuai keinginan perusahaan. Standar Operasi Prosedur merupakan salah satu syarat dalam penerapan SMK3 yang masuk pada tahapan Pemantauan K3 melihat kondisi yang ada pada plant BCS *Logistic* pembuatan SOP sangat penting demi memenuhi syarat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970. Langkah selanjutnya dari hasil identifikasi potensi bahaya melakukan pembuatan Standar Operasional Prosedur yang di dasari oleh ISO 45001:2018 yang menjelaskan tentang SMK3 pembuatan SOP terkait keadaan darurat sebagai salah satu upaya memenuhi standar Undang Undang Nomor 1 tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang SMK3, lalu pembuatan Standar Operasional Prosedur pada saat proses Penuangan bahan kimia hal ini bertujuan untuk meminimalisir potensi bahaya yang cukup tinggi dan memenuhi syarat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187 Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja.

Tahapan selanjutnya dari Pemantauan K3 membuat peta jalur evakuasi menuju titik *assembly point* jika terjadi keadaan darurat. Pada gambar 9 terkait jalur evakuasi lantai satu terdapat arahan menuju pintu keluar. Pada lantai 1 yang terdapat di area plant BCS *Logistic* memiliki satu tangga yang berfungsi sebagai tangga darurat dan juga tangga umum. Pada peta jalur evakuasi lantai satu terdapat 2 titik pintu masuk dan keluar yang terletak pada area gedung dan satu lagi terletak pada area belakang gedung. Hal ini memudahkan pekerja maupun pengunjung ketika terjadi keadaan darurat yang teridentifikasi seperti kebakaran, bahaya bencana alam untuk mengikuti arahan *layout* menuju titik *assembly point*. Pada gambar 10 menunjukkan peta jalur evakuasi yang berada pada lantai 2. Lantai dua terdiri dari satu ruangan dan satu tangga untuk akses menuju pintu keluar yang berada pada depan gedung.

5.3 Analisa Penerapan Penginformasian K3 Ke Pada PT Krakatau Tirta Operasi & Pemeliharaan

Tahapan selanjutnya dari penerapan SMK3 yaitu dengan cara menerapkan Penginformasian K3. Perusahaan belum seluruhnya memuat informasi seperti yang dijelaskan oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang Undang Nomor

23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. PT Krakatau Tirta Operasi dan Pemeliharaan sebelumnya mempunyai sarana penginformasian K3 yaitu *safety induction*.

Keselamatan induksi adalah informasi tentang keselamatan kepada karyawan baru, tamu, atau orang lain yang terlibat dalam proses produksi perusahaan. Insentif keselamatan diberikan kepada masyarakat untuk mengetahui tentang bahaya yang terjadi selama bekerja atau berkunjung sehingga mereka tahu bagaimana mengendalikan bahaya tersebut. Selanjutnya, pemicu keselamatan adalah implementasi aktual dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Program penerimaan keselamatan adalah kegiatan yang memberikan informasi tentang keselamatan kepada karyawan baru, tamu, atau orang lain yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, program penerimaan keselamatan yang baik tidak hanya dapat memastikan kesadaran tentang masalah keselamatan kerja yang memengaruhi orang yang menyelesaikan tugas atau peran pekerjaan mereka sendiri, tetapi juga memastikan rekan kerja mereka aman (Mirsiyanto dkk, 2023).

Pembuatan ulang naskah *safety induction* dilihat dari kondisi yang terjadi pada plant BCS Logistic. Langkah pertama untuk menentukan naskah *safety induction* dibuatkan tata tertib terkait pengunjung dan pekerja baru. Seperti yang dijelaskan pada tabel 13 terkait tata tertib pengunjung terdapat larangan larangan yang harus di patuhi ketika hendak memasuki kawasan plant BCS Logistic sebagai salah satu contoh larangan yaitu seperti dilarang menyalakan sumber api di area plant BCS Logistic hal ini dapat menyebabkan kerugian karena pada area proses memiliki kandungan zat kimia yang mudah terbakar. Langkah selanjutnya dalam membuat tata tertib untuk pekerja baru juga harus diperhatikan dimana hal ini dapat memberi informasi terkait pekerja baru ketika hendak melakukan pekerjaan. Larangan yang penting bagi pekerja pada saat proses penuangan bahan kimia tidak hanya memakai *wearpack* tetapi menggunakan *hazmat* sebagai salah satu kepatuhan pekerja terhadap alat pelindung diri.

Tabel 6 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 mengatur bahwa "Manajemen wajib menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru

tentang kondisi dan bahaya serta yang dapat timbul di tempat kerja, alat pelindung diri bagi pekerja, cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan." Hasil analisis terkait penyusunan naskah induksi keselamatan baru harus memuat informasi yang dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.

5.4 Analisa Usulan Perbaikan Pemantauan K3 dan Penginformasian K3

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) oleh PT Krakatau Tirta Operations & Maintenance, dikembangkan proposal perbaikan. Usulan perbaikan meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) darurat dan penguangan bahan kimia, yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.

Selanjutnya adalah Informasi K3. Perusahaan melakukannya, tetapi tidak lengkap dengan informasi yang dijelaskan dalam Artikel 9 Paragraf (1) dan (2) dari Law Number 1 of 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Law Number 23 of 1992 tentang Keselamatan Kerja. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan dengan merevisi skrip induction safety dan memasukkan informasi yang dijelaskan dalam kedua undang-undang tersebut.

Berdasarkan hasil pembuatan naskah *safety induction* paragraf pertama menjelaskan terkait kebijakan yang ada pada PT Krakatau Tirta Operasi & pemeliharaan seperti lokasi plant BCS *Logistic*, prioritas perusahaan sebagai tempat yang menjaga keselamatan pengunjung maupun pekerjabaru. Informasi terkait gedung yang ada pada plant BCS *Logistic* berapa ruangan yang tersedia di area *plant*.

Selanjutnya penjelasan mengenai informasi tanggap darurat seperti prosedur penggunaan Alat Pemadam Api Ringan, arahan bagi para elemen yang ada di area plant untuk menuju titik *assembly point*. Jalur evakuasi dijelaskan kedalam naskah *safety induction* sebagai petunjuk bagi pengunjung dan pekerja baru ketika terjadi keadaan darurat. Lokasi fasilitas *emergency* diberikan untuk arahan pengunjung dan pekerja jika situasi memungkinkan melakukan pertolongan.

Pada kawasan plant juga terdapat larangan-larangan yang harus dipatuhi baik para pengunjung maupun pekerja baru seperti contoh larangan merokok dan menyentuh bahan kimia. Selanjutnya point yang harus tersampaikan sebagai informasi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Berdasarkan usulan yang diberikan peneliti mengharapkan semua aspek yang berada di kawasan perusahaan khususnya *plant BCS Logistic* dapat menerapkan SMK3 yang telah dibuat.

